



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : **420/PP.4/IV/2008/2980**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : **Yayasan Mustika Bunda**
Nomor/Tanggal : **24/TK/MB/II/2008 tanggal 20 Februari 2008**

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN MUSTIKA BUNDA

Alamat / Jalan / Nomor : **Jl. Bhakti no. 33 Tangkerang**
Kecamatan : **Bukit Raya**
Kota : **Pekanbaru**
Propinsi : **Riau**
Akte Notaris : **Yusrizal SH no.77, 23 April 2007**

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) MUSTIKA BUNDA

Alamat / Jalan / Nomor : **Jl. Bhakti no. 33 Tangkerang**
Kecamatan : **Bukit Raya**
Kota : **Pekanbaru**
Propinsi : **Riau**
Pembina : **TK Negeri Pembina Kota Pekanbaru**

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran **2007 / 2008**
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa/sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya keselokan/parit/sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, **1 April** **2008**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KOTA PEKANBARU

Drs. H . SYAHRIL MANAF

Pembina Utama Muda NIP. 131407223



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788, 855287 FAX. (0761) 47204
PEKANBARU
website : www.disdikpu.org email : disdikpu@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420/BID. PAUD. PNF.1/ 06739 /2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TK MUSTIKA BUNDA**
Alamat : Jl. Dirgantara No.77
Kelurahan : Sidomulyo Timur
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau

Adalah benar **TK MUSTIKA BUNDA** Pindah Alamat dari Jalan **Bakti No. 33 Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai** ke Jalan **Dirgantara No. 77 Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai** Kota Pekanbaru

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Oktober 2019

KEPALA BIDANG PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU



HI. ERMA, M.Pd

Pembina NIP. 19631210 198403 2 001